

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan penelitian tentang “Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Giling Tebu di Pabrik Gula Toelangan”, peneliti penting untuk melakukan peninjauan kembali terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan sebelumnya. Penulisan penelitian terdahulu ini diperlukan untuk mendukung pembahasan dari permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini, selain itu juga diperlukan sebagai acuan untuk mendukung pembahasan yang ada. Berikut penelitian terdahulu yang dijadikan tinjauan pustaka oleh peneliti. Pertama diambil dari hasil penelitian pada tahun 2011 yaitu dalam penelitian yang ditulis oleh Riana Dwijayanti mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang berjudul “Kemitraan Antara Petani Tebu Rakyat Kerjasama Usahatani (TRKSU) dan Petani Tebu Rakyat Mandiri (TRM) dengan Pabrik Gula Candi Baru di Kecamatan Sidoarjo”. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan prosedur pelaksanaan kemitraan antara Pabrik Gula Candi Baru dengan petani tebu mitra, mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan kemitraan di Pabrik Gula Candi Baru, mengetahui harmonisasi kemitraan yang terjadi antara Pabrik Gula Candi Baru dengan petani tebu mitra, dalam kaitannya dengan perjanjian kemitraan dan menganalisa perbedaan biaya usaha tani, penerimaan dan pendapatan antara petani TRKSU dan petani TRM Pabrik Gula Candi Baru.

Berdasarkan hasil penelitian saudara Riana Dwijayanti yang berjudul kemitraan antara petani TRKSU dan petani TRM dengan Pabrik Gula Candi Baru di Kecamatan Candi-Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan yang ditetapkan oleh PG Candi Baru sebagai persyaratan bagi petani dalam bermitra dirasakan tidak memberatkan pihak petani. Persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi petani mitra dapat diterima oleh petani dan dijalankan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing petani mitra. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi Pabrik Gula Candi dalam pola kemitraan petani dengan PG. Candi Baru diantaranya adalah masalah tebang-angkut yang terkadang tidak tepat waktu, masalah penyediaan bahan baku dalam memenuhi kapasitas giling PG serta masalah dalam perkreditan dimana terdapat petani yang terlambat dalam melakukan pembayaran apabila mengalami gagal panen. Kemitraan yang terjalin antara Pabrik Gula Candi Baru dengan petani tebu berjalan secara harmonis. Adapun harmonisasi yang terjadi yaitu kesadaran antara pihak PG. Candi Baru dan petani tebu mitra dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai perjanjian, sehingga tercipta suatu kepuasan dari kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa harmonisasi yang terjadi berjalan dengan baik.

Tinjauan pustaka yang kedua diambil dari hasil penelitian pada tahun 2012 yaitu dalam penelitian yang ditulis oleh Rahma Bayu Pamungkas, Universitas Indonesia, yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Giling Tebu Dengan Pola Bagi Hasil”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil ditinjau dari konsep *taxable supply* dan untuk mengetahui gambaran penerapan efektifitas (*effectivity*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan

(*adequacy*), responsivitas (*responsiveness*) dan ketepatan (*appropriateness*) dalam kebijakan PPN jasa giling tebu.

Dalam penelitiannya saudari Rahma Wahyu Pamungkas berpendapat bahwa penentuan sistem bagi hasil sebagai penyerahan terutang PPN (*taxable supply*) harus diidentifikasi dari setiap bentuk kerja sama yang melahirkan sistem bagi hasil. Secara umum, kebijakan PPN jasa giling tebu belum sepenuhnya memenuhi kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas dan ketepatan. Kebijakan PPN jasa giling tebu yang dikenakan atas setiap bagi hasil pabrik gula kerap kali menimbulkan dispute sehingga akan menambah *time cost*, *psychological cost* dan *fiscal cost* dalam pengajuan keberatan dan/ atau banding, baik dari pabrik gula maupun fiskus.

Tinjauan pustaka yang ketiga diambil dari hasil penelitian pada tahun 2013 yaitu dalam penelitian yang ditulis oleh Aditya Purwanto Putra, Universitas Jember, yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (Studi Kasus PT. PLN Persero Distribusi Jawa Timur)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh apa implementasi tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh PT. PLN (Persero) distribusi Jawa Timur dan juga untuk menganalisis penerapan dan pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial pada PT. PLN (Persero) distribusi Jawa Timur.

Dalam penelitiannya saudara Aditya Purwanto Putra menjelaskan bahwa Implementasi tanggung jawab sosial PT. PLN (Persero) bisa dikatakan sudah baik. PT. PLN (Persero) Jawa Timur mengelola Unit/Area Kantor Distribusi, Surabaya

Selatan, Surabaya Utara, Surabaya Barat, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Kediri, Madiun, Ponorogo, Bojonegoro, Malang, Pasuruan, Situbondo, Jember, Banyuwangi, Pamekasan dan APD Jawa Timur. Beberapa program diantaranya adalah BUMN Peduli yang direalisasikan di area Jawa Timur dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat berkaitan meningkatnya harga sembako dan masih banyak lagi program tanggung jawab sosial lainnya. Penerapan Akuntansi untuk program tanggung jawab sosial perusahaan dibedakan menjadi dua penggunaan. Untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan PT. PLN (Persero) sebagai bentuk ketaatan terhadap regulasi BUMN, dibuat Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas Program yang terpisah dengan Laporan Keuangan Utama Perusahaan. Laporan disusun dengan basis akrual dan menggunakan dasar Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (PSAK 45 Revisi 2011). Hal ini karena pertanggungjawaban program hanya diperuntukkan bagi pihak intern hanya sebatas penilaian kinerja pelaksana operasional dalam merealisasikan anggaran.

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian tentang “Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Giling Tebu di Pabrik Gula Toelangan” memfokuskan pada perlakuan akuntansi PPN atas jasa giling tebu. Penelitian ini berusaha untuk melakukan suatu pemahaman tentang PPN atas jasa giling tebu, kemudian untuk mengetahui dan memahami bagaimana pencatatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi, serta studi kepustakaan.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	Riana Dwijayanti (2011)	Kemitraan Antara Petani Tebu Rakyat Kerjasama Usahatani (TRKSU) dan Petani Tebu Rakyat Mandiri (TRM) dengan Pabrik Gula Candi Baru di Kecamatan Sidoarjo	Kuantitatif	Prosedur pelaksanaan yang ditetapkan oleh PG Candi Baru sebagai persyaratan bagi petani dalam bermitra dirasakan tidak memberatkan pihak petani. Persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi petani mitra dapat diterima oleh petani dan dijalankan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing petani mitra. Kemitraan yang terjalin antara Pabrik Gula Candi Baru dengan petani tebu berjalan secara harmonis.
2.	Rahma Bayu Pamungkas (2012)	Evaluasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Giling Tebu Dengan Pola Bagi Hasil	Kualitatif	Kebijakan PPN jasa giling tebu belum sepenuhnya memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas dan ketepatan. Kebijakan PPN jasa giling tebu yang dikenakan atas setiap bagi hasil pabrik gula kerap kali menimbulkan <i>dispute</i> sehingga akan menambah <i>time cost</i> , <i>psychological cost</i> dan <i>fiscal cost</i> dalam pengajuan keberatan dan/ atau banding, baik dari pabrik gula maupun fiskus.

Tabel 2.1 (lanjutan)
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Kesimpulan
3.	Aditya Purwanto Putra (2013)	Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (Studi Kasus PT. PLN Persero Distribusi Jawa Timur)	Kualitatif	Implementasi tanggung jawab sosial PT. PLN (Persero) bisa dikatakan sudah baik. Beberapa program diantaranya adalah BUMN Peduli yang direalisasikan di area Jawa Timur dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat berkaitan meningkatnya harga sembako dan masih banyak lagi program tanggung jawab sosial lainnya. Penerapan Akuntansi untuk program tanggung jawab sosial perusahaan dibedakan menjadi dua penggunaan. Untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan PT. PLN (Persero) sebagai bentuk ketaatan terhadap regulasi BUMN, dibuat Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas Program yang terpisah dengan Laporan Keuangan Utama Perusahaan.

Sumber: Data diolah, 2014

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Akuntansi

2.2.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut Ismail (2010, h.02), akuntansi dapat diartikan sebagai seni dalam melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran, yang mana hasil akhirnya tercipta sebuah informasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Tujuan akuntansi yang digambarkan dalam laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan para pemakai.

Dunia (2005, h.03) mengemukakan definisi akuntansi sebagai suatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada berbagai pemakai atau pembuat keputusan mengenai aktivitas bisnis dari suatu kesatuan ekonomi. Akuntansi menghasilkan informasi yang berguna bagi pemakai, bagi pihak-pihak intern atau yang mengelola perusahaan dan bagi pihak-pihak luar perusahaan.

American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) yang dikutip oleh Harahap, (2005, h.04), akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dengan ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Accounting Principle Board (APB) Statement 4 mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih keputusan terbaik di antara beberapa alternatif keputusan.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebagai alat ukur yang memberikan informasi umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang berguna bagi pihak-pihak intern maupun ekstern perusahaan dalam mengambil keputusan.

2.2.1.2 Metode Pencatatan Akuntansi

Dhicana (2008) menyatakan bahwa secara umum terdapat dua jenis metode pencatatan akuntansi, yaitu:

1. Cash basis

Akuntansi *Cash basis* adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. *Cash Basis* akan mencatat kegiatan keuangan saat kas atau uang telah diterima misalkan perusahaan menjual produknya akan tetapi uang pembayaran belum diterima maka pencatatan pendapatan penjualan produk tersebut tidak dilakukan.

1) Keunggulan Pencatatan Akuntansi Secara *Cash Basis*

- a. Metode *Cash basis* digunakan untuk pencatatan pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- b. Beban/biaya belum diakui sampai adanya pembayaran secara kas walaupun beban telah terjadi, sehingga tidak menyebabkan pengurangan dalam penghitungan pendapatan.
- c. Pendapatan diakui pada saat diterimanya kas, sehingga benar-benar mencerminkan posisi yang sebenarnya.
- d. Penerimaan kas biasanya diakui sebagai pendapatan.

- e. Laporan Keuangan yang disajikan memperlihatkan posisi keuangan yang ada pada saat laporan tersebut.
- f. Tidak perlunya suatu perusahaan untuk membuat pencadangan untuk kas yang belum tertagih.

2) Kelemahan Pencatatan Akuntansi Secara *Cash Basis*

- a. Metode *Cash basis* tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia.
- b. Akan dapat menurunkan perhitungan pendapatan bank, karena adanya pengakuan pendapatan sampai diterimanya uang kas.
- c. Adanya penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih.
- d. Biasanya dipakai oleh perusahaan yang usahanya relative kecil seperti toko, warung, mall (*retail*) dan praktek kaum spesialis seperti dokter.
- e. Setiap pengeluaran kas diakui sebagai beban.
- f. Sulit dalam melakukan transaksi yang tertunda pembayarannya, karena pencatatan diakui pada saat kas masuk atau keluar.
- g. Sulit bagi manajemen untuk menentukan suatu kebijakan kedepannya karena selalu berpatokan kepada kas.

2. *Accrual Basis*

Basis Akrual (*Accrual Basis*) Teknik basis akrual memiliki fitur pencatatan dimana transaksi sudah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya walaupun uang belum benar – benar diterima atau dikeluarkan. Jadi Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Keunggulan Pencatatan Akuntansi Secara *Accrual Basis*

- a. Metode *accrual basis* digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- b. Beban diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya.
- c. Pendapatan diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya walaupun kas belum diterima.
- d. Banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar (sesuai dengan Ketentuan Standar Akuntansi Keuangan dimana mengharuskan suatu perusahaan untuk menggunakan basis *accrual*).
- e. Piutang yang tidak tertagih tidak akan dihapus secara langsung tetapi akan dihitung kedalam estimasi piutang tak tertagih.
- f. Setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat kedalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi.
- g. Adanya peningkatan pendapatan perusahaan karena kas yang belum diterima dapat diakui sebagai pendapatan.
- h. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman manajemen dalam menentukan kebijakan perusahaan kedepannya.
- i. Adanya pembentukan pencadangan untuk kas yang tidak tertagih, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian.

2. Kelemahan Pencatatan Akuntansi Secara *Accrual Basis*

- a. Biaya yang belum dibayarkan secara kas, akan dicatat efektif sebagai biaya sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan.
- b. Adanya resiko pendapatan yang tak tertagih sehingga dapat membuat mengurangi pendapatan perusahaan.
- c. Dengan adanya pembentukan cadangan akan dapat mengurangi pendapatan perusahaan.
- d. Perusahaan tidak mempunyai perkiraan yang tepat kapan kas yang belum dibayarkan oleh pihak lain dapat diterima.

2.2.1.3. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Maria (2007, h.12) mendefinisikan Standar Akuntansi Keuangan yang berisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah “Standar yang digunakan pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan, dana pensiun, dan unit ekonomi lainnya agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti dan dapat dibandingkan serta tidak menyesatkan. Standar akuntansi keuangan (SAK) yang dibuat oleh IAI selalu mengikuti perkembangan *International Accounting Standards Committee* (IASC). Selain mengikuti IAS, SAK juga mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan usaha yang ada di Indonesia sehingga di harapkan SAK yang diterbitkan dapat sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha di Indonesia juga sejalan dengan standar akuntansi internasional.”

Notohatmodjo (2014, h.16) menyatakan bahwa terdapat empat standar akuntansi keuangan yang berlaku di indonesia, yaitu:

1) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi.

2) Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2009 telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2011. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ini diterbitkan sebagai respon akan kebutuhan suatu standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana, namun dapat memenuhi kaidah kualitas pelaporan keuangan yang bertujuan umum, mengingat Indonesia telah melakukan konvergensi terhadap *International Financial Reporting Standard* (IFRS) ke dalam Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia pada tahun 2012.

3) Standar Akuntansi Keuangan Syariah

Komite Akuntansi Syariah bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk transaksi kegiatan usaha dengan mempergunakan akuntansi berdasarkan kaidah syariah.

4) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Akuntansi Pemerintahan. Standar ini disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Penyusunan SAP berbasis akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (*due process*). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban KSAP.

2.2.1.4. Akuntansi Menurut Prespektif Islam

Akuntansi dalam Islam berkaitan dengan prinsip bermuamalah termasuk didalamnya yang berkaitan dengan jual beli, utang piutang, dan sewa menyewa telah dijelaskan dalam surat Al-Baqrah ayat 282. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa telah adanya perintah melakukan sistem pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki hubungan muamalah. Dalam bahasa akuntansi lebih dikenal dengan *accountability* (Setiawan, 2012).

Firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah* tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

**Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.*

Allah secara garis besar telah menggariskan konsep akuntansi yang menekankan pada pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Tujuan perintah dalam ayat tersebut jelas sekali untuk menjaga keadilan dan kebenaran yang menekankan adanya pertanggungjawaban. Dengan kata lain, Islam menganggap bahwa transaksi ekonomi (muamalah) memiliki nilai urgensi yang sangat tinggi, sehingga adanya pencatatan dapat dijadikan sebagai alat bukti (hitam di atas putih), menggunakan saksi (untuk transaksi yang material) sangat diperlukan karena dikhawatirkan pihak-pihak tertentu mengingkari perjanjian yang telah dibuat. Untuk itulah pembukuan yang disertai penjelasan dan persaksian terhadap semua aktivitas ekonomi keuangan harus berdasarkan surat-surat bukti berupa: faktur, nota, bon kuitansi atau akta notaries untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. Dan tentu saja adanya sistem pelaporan yang komprehensif akan memantapkan manajemen karena semua transaksi dapat dikelola dengan baik sehingga terhindar dari kebocoran-kebocoran. Menariknya lagi, penempatan ayat tersebut sangat relevan dengan sifat akuntansi, karena ditempatkan pada surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina yang sebenarnya merupakan lambang komoditas ekonomi.

2.2.2 Kemitraan dan Kerjasama Antara Petani Tebu dengan Pabrik Gula

2.2.2.1 Pola Kemitraan dan Kerjasama

Kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya masing-masing pihak pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan, justru dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak akan saling melengkapi dalam arti pihak yang satu akan mengisi dengan cara melakukan pembinaan terhadap kelemahan yang lain dan sebaliknya.

Kemitraan merupakan suatu konsep yang memadukan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing pelaku ekonomi. Adanya kerjasama dalam bentuk kemitraan juga akan menutupi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh pelaku ekonomi. Pemahaman etika bisnis sebagai landasan moral dalam melaksanakan kemitraan merupakan suatu solusi dalam mengatasi kurang berhasilnya kemitraan yang ada selama ini. Pemahaman dan penerapan etika bisnis yang kuat akan memperkuat pondasi kemitraan yang akan memudahkan pelaksanaan kemitraan itu sendiri (Hafsah, 2000, h.31).

Kemitraan antara petani tebu dengan pabrik gula bermula sejak pihak pabrik gula kekurangan pasokan bahan baku tebu dan menggiling tebu di bawah kapasitas giling, sedangkan petani tidak memiliki jaminan pasar dan butuh pengolahan lebih lanjut agar tebu lebih bernilai. Dengan demikian, terdapat hubungan saling membutuhkan antara pabrik gula dan petani tebu rakyat.

Selain kemitraan petani dan pabrik gula juga melakukan kerjasama, disebut kerjasama karena diantara keduanya tidak memiliki hubungan yang spesial seperti

yang ada di kemitraan (Pamungkas, 2012, h.88). Berikut beberapa jenis kemitraan dan kerjasama yang dilakukan antara pabrik gula dengan petani tebu:

1. Sistem kemitraan tebu rakyat murni

Pengembangan tanaman tebu dalam sistem tebu rakyat murni ini dalam pengolahannya petani memanfaatkan sistem kredit dari pabrik gula. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tebu pabrik gula melakukan hubungan kemitraan dengan petani tebu melalui Program Tebu Rakyat Kredit (TRK). TRK memiliki arti penting sebab melalui program ini petani peserta akan diberikan kemudahan kredit dan sarana produksi dalam rangka peningkatan pendapatan petani tebu melalui peningkatan produktivitas usaha tani tebu. Pemberian program kredit hanya berfungsi sebagai bantuan modal bagi petani dengan tetap berkewajiban mengembalikannya disertai dengan bunga.

2. Sistem kemitraan tebu rakyat mandiri

Kemitraan mandiri atau Tebu Rakyat mandiri (TRM) dimana kemitraan terjalin antara perusahaan dan petani tanpa sarana kredit. Tebu Rakyat Mandiri merupakan bentuk kerjasama antara petani tebu rakyat dengan pabrik gula dimana petani mengembangkan usahatannya secara swadaya dengan pengolahan hasil penennya oleh pabrik gula yang menjadi mitra kerjanya. Pola kemitraan ini diharapkan menunjang pembangunan di sektor pertanian dan dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani tebu.

3. Sistem kemitraan kerjasama usaha

Budidaya tanaman tebu dalam pola bagi hasil sistem kemitraan kerjasama usaha merupakan satu kesatuan proses dari menanam sampai

dengan menggiling dan membutuhkan kerjasama petani dan pabrik gula. Dalam sistem ini petani selaku pemilik lahan menyerahkan seluruh pengelolaan lahan kepada pabrik gula atas dasar kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dengan jaminan berupa jaminan pendapatan minimal petani (JPMP) sebagai penggantian atas nilai lahan petani yang diusahakan oleh pabrik gula.

4. Kerjasama sewa lahan

Kerjasama sewa lahan ini tidak memiliki keterkaitan petani dalam aktivitas bisnis pabrik gula dalam melakukan budidaya tanaman tebu maupun produksi gula. dalam sistem ini yang terjadi hanyalah sebatas pada penyerahan lahan dari petani ke pabrik gula, dimana atas penyerahan tersebut petani mendapat imbalan sebesar nilai sewa lahan. Semua proses dari tebu menjadi gula dilakukan sendiri oleh pihak pabrik gula.

5. Sistem Lahan Hak Guna Usaha

Berdasarkan sistem hak guna usaha, pabrik gula berhak atas pengusahaan lahan milik negara untuk jangka waktu tertentu yaitu selama 25 tahun dengan masa perpanjangan selama 35 tahun. Selama kurun waktu itulah pabrik gula berhak atas pengembangan budidaya tebu di atas lahan tersebut maka lahan tersebut bisa dikatakan milik pabrik gula itu sendiri. Dalam pengolahan lahan dan pembudidayaan tanaman tebu dalam sistem hak guna usaha ini dilakukan sepenuhnya oleh pabrik gula.

Sehingga, dengan adanya kemitraan dan kerjasama usaha diharapkan dapat memberikan keuntungan yang lebih bagi petani tebu, sehingga taraf hidup petani

tebu menjadi lebih baik (Wibowo, 2013, h.7). Bantuan yang diberikan berupa peminjaman traktor, pengadaan bibit, bantuan biaya garap, bantuan biaya tebang angkut serta pengadaan pupuk. Petani berkewajiban untuk menggilingkan hasil panennya kepada Pabrik Gula (Maulidiah, 2012, h.12).

2.2.2.2 Bagi Hasil

Petani tebu program Tebu Rakyat (TR) menerima ketentuan bagi hasil dari pabrik gula sesuai dengan ketentuan dari PTPN X. Ketentuan bagi hasil yang didapat antara petani tebu rakyat kredit (TRK) dan petani tebu rakyat mandiri (TRM) adalah sama. Sedangkan maksud dari bagi hasil yaitu pembagian keuntungan antara pabrik gula dengan petani tebu atas kerjasama yang sudah mereka sepakati. Mekanisme bagi hasil ini didasarkan pada jumlah kuintal tebu dan rendemen tebu, sehingga semakin besar jumlah produksi tebu dan rendemen maka semakin banyak gula dan tetes yang diterima oleh petani. Begitu pula sebaliknya, jika jumlah kuintal tebu dan rendemen semakin kecil maka semakin kecil pula jumlah gula dan tetes yang diterima oleh petani.

2.2.2.3 Kerjasama Menurut Prespektif Hukum Islam

Dalam islam kerjasama yang terjalin antara petani dengan pabrik gula dapat dimasukkan ke dalam syirkah. Menurut Suhendi (2008, h.12) syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Syirkah dilihat sebagai perjanjian atas dasar uqud al-amanah (saling percaya), ketulusan dan kejujuran mempunyai peran sentral dalam terlaksananya kerjasama ini.

Firman Allah (QS.Shad-24) :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

24. Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Ayat diatas mencela perilaku orang-orang yang berkongsi atau berserikat dalam berdagang dengan menzalimi sebagian dari mitra mereka. Ayat al-Qur'an ini jelas menunjukkan bahwa syirkah pada hakekatnya diperbolehkan oleh risalah- risalah yang terdahulu dan telah dipraktekkan.

Berdasarkan penelitian dari Rubiyanti (2009, h.45) dapat diketahui bahwa kerjasama Pabrik Gula dengan petani tebu menurut perspektif hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama yang terjadi antara Pabrik Gula dan petani tebu dapat dianalogikan kepada syirkah 'inan yaitu persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk melakukan usaha secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama. Pabrik Gula menjadi penyedia modal dan petani penyedia lahan untuk penanaman tebu maupun tenaga. Selain itu syirkah'inan merupakan bentuk perkongsian yang paling banyak

diterapkan dalam dunia bisnis, dikarenakan keluasan ruang lingkungannya dan kefleksibelan syarat-syaratnya.

2. Dalam pandangan hukum Islam:

- a. Perjanjian kerjasama pabrik gula dengan petani tebu dinyatakan sah, hal ini telah sesuai dengan syarat sahnya objek akad yakni wujud, jelas dan dapat diserahkan pada saat yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan akad tersebut dan telah memenuhi syarat kecakapan hukum karena pihak-pihak tersebut telah berumur lebih dari 21 tahun atau telah menikah sebelumnya.
- b. Bagi hasil antara pabrik gula dengan petani tebu telah sesuai dengan konsep keadilan dalam hukum Islam, dimana para pihak memperoleh hak-haknya sesuai dengan kewajiban masing-masing. Sebagai Badan Usaha, pabrik gula berkewajiban untuk terus meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan mengurangi impor gula sehingga harga gula dalam negeri tidak anjlok atau menurun. Kebijakan tersebut dibuat untuk kemaslahatan orang banyak dan ditujukan untuk mendatangkan kebaikan dan mengurangi kemudharatan.
- c. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap risiko yang terjadi, dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini tercermin dari pelaksanaannya di pabrik gula, apabila ada kerugian yang dialami karena kurang baiknya kualitas tebu sehingga kurang memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pabrik Gula sepenuhnya menjadi tanggung

jawab petani. Namun dalam prakteknya juga ikut merasakan kerugian karena kualitas tebu yang kurang baik, sehingga hasil produksi gula pun menjadi berkurang. Jadi apabila terjadi kekurangan, maka masing-masing pihak ikut merasakannya.

2.2.3 Pajak

2.2.3.1 Definisi Pajak

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga dapat dipahami. Menurut Sukardji (2006, h.1) mengacu dari buku Pengantar Ilmu Pajak, oleh R.Santoso Brotodihardjo, S.H adalah sebagai berikut :
”Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang tujuannya untuk digunakan membiayai pengeluaran publik sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari definisi tersebut dapat diketahui ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak, antara lain :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat diujukan adanya kontraprestasi secara individu oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh pemerintah (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah)

4. Pajak diperuntukkan membiayai pengeluaran pemerintah dan apabila pesisukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai *publik investment*.

Atas dasar unsur tersebut, maka dalam buku “ *Pengantar singkat Hukum Pajak*”, Prof.Dr.Rochmat Soemitro, S.H. dalam Mardiasmo (2006, h.1) merumuskan definisi pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan langsung (*tengenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”

S.I. Djajadiningrat dalam Munawir (2004, h.3) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

”Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”

2.2.3.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2006, h.1) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia.
- d. Pemberian bea masuk yang tinggi terhadap produk-produk tertentu untuk melindungi industri dalam negeri.

2.2.3.3 Pengelompokan Pajak

Menurut golongannya, pajak dibagi atas:

a. Pajak langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: pajak penghasilan.

b. Pajak tidak langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: pajak pertambahan nilai.

Sedangkan menurut sifatnya, pajak dibagi atas:

a. Pajak subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam artian memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contohnya: pajak penghasilan.

b. Pajak objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: PPN dan pajak penjualan atas barang mewah.

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibagi atas :

a. Pajak pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.

b. Pajak daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh:

1. Pajak provinsi: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor
2. Pajak kabupaten atau kota: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.2.3.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

2.2.3.4.1 Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a. Stelsel nyata (*riël stesel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kekurangan. Kelebihannya adalah pajak yang dikenakan lebih realistis sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada waktu akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir periode. Sedangkan kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan campuran atau kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun pajak disesuaikan pada keadaan yang sesungguhnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan,

maka wajib pajak harus menambah. Begitu pula sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.2.3.4.2 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak terbagi sebagai berikut:

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri. Asa ini berlaku untuk wajibpajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.2.3.4.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terbagi atas:

- a. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintahn (fiskus).
2. Wajib pajak bersifat pasif.

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).
- b. *Self Assesment System* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 3. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2.4 Pajak Pertambahan Nilai

2.2.4.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan

penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung (Mardiasmo, 2006, h.294).

Ariandis (2013, h.21) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut (Christina, 2009).

Rusjdi (2007, h.03) mendefinisikan pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak yang dipungut berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 yang merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Rosdiana dkk (2011, h.65) menjelaskan pajak pertambahan nilai (PPN) bukanlah suatu bentuk perpajakan yang baru, namun pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dibebankan dalam bentuk yang berbeda. Oleh karena itu legal character dari pajak pertambahan nilai adalah juga sebagai pajak tidak langsung atas konsumsi yang bersifat umum.

2.2.4.2 Barang Kena Pajak

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang PPN 1984.

Yang dimaksud dengan barang kena pajak berwujud adalah:

- a. Penggunaan atau hak cipta dibidang kesustraan, kasenian ataukarya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, atau komersial;
- c. Pemberian pengetahuan atau informasi dibidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
- d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf a, penggunaan atau menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada huruf b, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf c, berupa:
 1. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 2. Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi, atau radio yang

disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa:

3. Menggunakan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
- e. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film, atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran.
- f. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkaitan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut diatas.

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi:
 - a. minyak mentah (crude oil).
 - b. Gas bumi tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat.
 - c. Panas bumi.
 - d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit,

granit/andesit, gips,kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat(phospat), talk, tanah serap (fullers earth),tanah diatome, tanah liat, tawas (alum),tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit.

- e. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara dan.
 - f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, meliputi:
- a. beras
 - b. gabah
 - c. jagung
 - d. sagu
 - e. kedelai
 - f. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
 - g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan,dibekukan, dikemas atau tidak dikemas,digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus
 - h. telur, yaitu telur yang tidak diolah,termasuk telur yang dibersihkan,diasinkan, atau dikemas.

- i. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
 - j. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
 - k. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah
3. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga (saham, obligasi, dan lainnya).

2.2.4.3 Jasa kena Pajak (JKP)

Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

1. jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi:
 - a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi.
 - b. Jasa dokter hewan.
 - c. Jasa ahli kesehatan, seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi.
 - d. Jasa kebidanan dan dukun bayi.
 - e. Jasa paramedis dan perawat.
 - f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.
 - g. Jasa psikolog dan psikiater.((konsultan kesehatan)).
 - h. Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
2. jasa pelayanan sosial, meliputi:
 - a. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo.
 - b. Jasa pemadam kebakaran.
 - c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan.
 - d. Jasa lembaga rehabilitasi.
 - e. jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium.
 - f. jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.

3. jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
4. jasa keuangan, meliputi:
 - a. jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
 - b. jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
 - c. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
 - a. sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - b. anjak piutang;
 - c. usaha kartu kredit; dan/atau
 - d. pembiayaan konsumen;
 - e. jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
 - f. jasa penjaminan
5. jasa asuransi, yaitu jasa pertanggungjawaban yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.

6. jasa keagamaan, meliputi:
 - a. Jasa pelayanan rumah ibadah.
 - b. Jasa pemberian khotbah atau dakwah.
 - c. jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan
 - d. Jasa lainnya di bidang keagamaan.
7. jasa pendidikan, meliputi :
 - a. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.
 - b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
8. jasa kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial, seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.
9. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
10. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
11. jasa tenaga kerja, meliputi:
 - a) jasa tenaga kerja.
 - b) jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut.
 - c) Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

12. jasa perhotelan, meliputi:

- a) Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap.
- b) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hotel.

13. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum

14. jasa penyediaan tempat parkir

15. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.

16. jasa pengiriman uang dengan wesel pos

17. jasa boga atau katering.

2.2.4.4 Pengusaha Kena Pajak menurut UU PPN

2.2.4.4.1 Pengertian

a. Pengusaha

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah Pabean (pasal 1 angka 14 UU No.42 Tahun 2009)

b. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang (pasal 1 angka 15 UU No.42 Tahun 2009)

2.2.4.4.2 Kewajiban dan Hak Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha kena pajak berkewajiban, antara lain untuk:

- a. Melakukan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
- b. Memungut PPN dan PPNBM yang terutang.
- c. Membuat faktur pajak
- d. Membuat pencatatan atau pembukuan atas kegiatan usahanya.
- e. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang; dan
- f. Melaporkan perhitungan pajak melalui surat pemberitahuan pajak yaitu SPT masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya, setelah berakhirnya masa pajak.

Sedangkan hak Pengusaha Kena pajak adalah:

- a. Mengkreditkan pajak masukan
- b. Kompensasi dan/atau restitusi atas kelebihan pajak
- c. Mengajukan keberatan dan banding.

2.2.4.4.3 Pengusaha Yang Wajib Melapor

Untuk keperluan administrasi PPN, maka pengusaha yang tergolong sebagai pengusaha kena pajak (*taxable person*) diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan

selanjutnya disebut “*registered person*”. Pendaftaran usaha akan mengakibatkan pengusaha kena pajak tercatat dalam administrasi pengawasan kantor pajak (Rosdiana, dkk. 2011, h.221)

Pengusaha kena pajak terdaftar adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang telah tercatat dalam tata usaha kantor pelayanan pajak dan telah diberikan surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Keputusan Ditjen Pajak No.KEP-161/PJ/2001 tertanggal 21 Februari 2001).

Pengusaha yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak menurut Pasal 3A UU PPN adalah sebagai berikut :

1. Pengusaha yang melakukan:
 - a. Penyerahan barang kena pajak (BKP) dalam daerah pabean.
 - b. Penyerahan jasa kena pajak (JKP) dalam daerah pabean.
 - c. Ekspor barang kena pajak berwujud (BKP) berwujud.
 - d. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud (BKP tidak berwujud).
 - e. Ekspor jasa kena pajak (JKP).
 - f. Dalam PP Nomor 143 Tahun 2000 ditegaskan, bahwa pengertian pengusaha termasuk pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak dan atau ekspor barang kena pajak.
2. Pengusaha kecil
 - a. Yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak

- b. Yang sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas minimal Rp. 600.000.000.

2.2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak PPN dan PPnBM yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi DPP berdasarkan Undang-undang adalah:

1. Harga jual, yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dalam faktur pajak.
2. Penggantian, adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
3. Nilai impor, adalah nilai berupa uang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabean dan cukai untuk

impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-undang PPN 1984.

4. Nilai ekspor, adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain yang diatur dengan peraturan menteri keuangan.

Penerapan DPP diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang sebagaimana berikut :

1. Untuk penyerahan atau penjualan BKP, yang menjadi DPP adalah jumlah harga jual.
2. Untuk penyerahan JKP, yang menjadi DPP adalah penggantian.
3. Untuk impor, yang menjadi DPP adalah nilai impor.
4. Untuk ekspor, yang menjadi DPP adalah nilai ekspor.
5. Atas kegiatan membangun sendiri bangunan permanen dengan luas 300 m² atau lebih, yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, DPP-nya adalah 40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun (tidak termasuk harga perolehan tanah).
6. Untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
7. Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
8. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.

9. Untuk menyerahkan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film.
10. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.
11. Untuk BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut media semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar.
12. Untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyeraha BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.
13. Untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli.
14. Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang adalah harga lelang.
15. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih,
16. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

2.2.4.6 Tarif Pajak Pertambahan nilai

Tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen), sedangkan tarif PPN semesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

1. Ekspor BKP berwujud
2. Ekspor BKP tidak berwujud
3. Ekspor JKP

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan. Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif pajak pertambahan nilai. Menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Pajak.

Berikut mekanisme pengenaan pajak:

1. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
2. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual PPN tersebut merupakan PPN Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
3. Apabila dalam satu masa pajak, jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.

4. Apabila dalam satu masa pajak, jumlah pajak keluaran lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa berikutnya.
5. Pelaporan penghitungan pajak pertambahan nilai dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan SPT masa pajak.

Sedangkan cara menghitung PPN adalah sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Sebagai contoh :

- a) Pengusaha Kena Pajak "A" menjadi penjual tunai BKP kepada pengusaha kena pajak "B" dengan harga jual Rp. 25.000.000,00 maka PPN yang terutang adalah :
- b) $10\% \times \text{Rp. } 25.000.000,00 = \text{Rp. } 2.500.000,00$.

PPN sebesar Rp. 2.500.000,00 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak "A". Sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak "B" PPN tersebut merupakan pajak masukan.

2.2.4.7. Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

1. penyerahan Barang Kena Pajak;
2. penyerahan Jasa Kena Pajak;
3. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau

4. ekspor Jasa Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender yang disebut dengan Faktur Pajak gabungan.

Saat Pembuatan Faktur Pajak

Faktur Pajak harus dibuat pada:

1. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
2. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
3. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
4. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Faktur Pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP setelah jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak.

2.2.4.8. Pajak Menurut Prespektif Hukum Islam

2.2.4.8.1 Hukum Pajak Menurut Islam

Nurkholis (2010, h.05) menyatakan bahwa ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha

berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah. Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah).

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan. Sedangkan mencegah kemudaramatan adalah juga suatu kewajiban. Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam al-Mustashfa dan asy-Syatibhi dalam al-I’tisham ketika mengemukakan bahwa jika kas Bait al-Maal kosong sedangkan kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh menetapkan retribusi yang sesuai atas orang-orang kaya. Sudah diketahui bahwa berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan merupakan kewajiban yang lain di samping kewajiban zakat. Dalilnya ada dalam QS Al-Baqarah: 177; Al-An’am: 141; dan Al-Ma’un.

ALLAH berfirman :

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾

117. Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, Maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: "Jadilah!" lalu jadilah ia

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ
 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
 حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝﴾

141. Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٣﴾
 وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٤﴾

4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat. 5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya. 6. Orang-orang yang berbuat riya*. 7. Dan enggan (menolong dengan) barang berguna**.

* Riya ialah melakukan sesuatu amal perbuatan tidak untuk mencari keridhaan Allah akan tetapi untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat.

** Sebagian mufassirin mengartikan: enggan membayar zakat.

Nafia (2012, h.11) menjelaskan bahwa ulama madzhab Hanbali juga membolehkan pengumpulan pajak yang mereka sebut dengan al-kalf as-sulthaniyah. Bahkan mereka menganggapnya sebagai jihad dengan harta. Selain itu Muhammad Abu Zahrah juga membolehkan pajak disamping zakat. Abu Zahrah lebih jauh menyatakan bahwa kalau pajak tidak terdapat pada era Nabi itu disebabkan karena pada masa itu solidaritas tolong menolong antar umat Islam dan semangat berinfak di luar zakat sangatlah tinggi. Dan persaudaraan yang terjalin antara kaum Anshar dan Muhajirin berhasil mempersempit jarak

sosial dan ekonomi umat pada saat itu. Sehingga tidak diperlukan campur tangan negara.

2.2.4.8.2 Perbedaan Pajak dan Zakat


Ali (2008, h.14) menjelaskan bahwa Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi rahimahullah dalam kitabnya Syarh Ma'ani Al-Atsar (2/30-31), berkata bahwa Al-Ushr yang telah dihapus kewajibannya oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam atas kaum muslimin adalah pajak yang biasa dipungut oleh kaum jahiliyah". Kemudian beliau melanjutkan : "...hal ini sangat berbeda dengan kewajiban zakat.."

Perbedaan lain yang sangat jelas antara pajak dan zakat di antaranya:

1. Zakat adalah memberikan sebagian harta menurut kadar yang ditentukan oleh Allah bagi orang yang mempunyai harta yang telah sampai nishabnya. Sedangkan pajak tidak ada ketentuan yang jelas kecuali ditentukan oleh penguasa di suatu tempat.
2. Zakat berlaku bagi kaum muslimin saja, hal itu lantaran zakat berfungsi untuk menyucikan pelakunya, dan hal itu tidak mungkin kita katakan kepada orang kafir karena orang kafir tidak akan menjadi suci melainkan harus beriman terlebih dahulu. Sedangkan pajak berlaku bagi orang-orang kafir yang tinggal di tanah kekuasaan kaum muslimin.
3. Yang dihapus oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tentang penarikan sepersepuluh dari harta manusia adalah pajak yang biasa ditarik oleh kaum jahiliyah. Adapun zakat, maka ia bukanlah pajak, karena zakat

termasuk bagian dari harta yang wajib ditarik oleh imam/pemimpin dan dikembalikan/diberikan kepada orang-orang yang berhak.

4. Zakat adalah salah satu bentuk syari'at Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Sedangkan pajak merupakan sunnahnya orang-orang jahiliyah yang asal-usulnya biasa dipungut oleh para raja Arab atau non Arab, dan diantara kebiasaan mereka ialah menarik pajak sepersepuluh dari barang dagangan manusia yang melalui atau melewati daerah kekuasaannya.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir